



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jl. Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin 70123 Kotak Pos 219  
Telp./Fax (0511) 3306694-3304177-3305195 Laman : www.unlam.ac.id

## PENGUMUMAN

Nomor: 3042/UN8/KU/2017

### **Kepada Seluruh Mahasiswa Jenjang S1 dan D3 Universitas Lambung Mangkurat Di Banjarmasin - Banjarbaru**

Sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor Nomor : 574/UN8/KU/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Pemberian keringanan UKT dan/atau penetapan ulang pemberlakuan UKT, Keringanan Khusus UKT Mahasiswa Berprestasi dan Tarif Maksimal Cuti Akademik Mahasiswa Jenjang S1 dan Jenjang D3 di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan ini kami beritahukan beberapa hal sebagai berikut ;

1. Pemberian keringanan UKT dan/atau penetapan ulang pemberlakuan UKT hanya berlaku bagi Mahasiswa Jenjang S1 dan Jenjang D3 dengan Tarif UKT pada Katagori 3, 4 dan 5;
2. Mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT dan/atau penetapan ulang minimal memasuki Tahun ke 2 atau semester 3 ;
3. Khusus Mahasiswa yang memasuki semester 9 bagi Program Studi Jenjang S1/ memasuki semester 7 bagi Program Studi Jenjang D3 ;
  - a. Telah melaksanakan Ujian Skripsi / Tugas Akhir dibebaskan dari Pembayaran UKT pada Semester berikutnya;
  - b. Telah menyelesaikan Skripsi dan menunggu masa siding diberikankeringanan UKT sebesar 50%;
  - c. Telah menyelesaikan Skripsi dan mengikuti matakuliah (Maksimal 14 sks termasuk skripsi) diberikankeringanan UKT sebesar 25%;
4. Tarif Maksimal Cuti Akademik sebesar 25 % dari UKT Mahasiswa;
5. Khusus Pemberian keringanan UKT dan/atau penetapan ulang pemberlakuan UKT pada Katagori, 3,4 dan 5 pada :
  - a. Fakultas Kedokteran (Prodi Pendidikan Dokter dan Ilmu Keperawatan
  - b. Fakultas Kedokteran Gigi
  - c. Mahasiswa Penerima Bidikmisidi atur dalam Surat Keputusan tersendiri,  
(Bagi Mahasiswa yang akan melakukan pembayaran SPP/UKT agar menunda sampai dikeluarkannya Keputusan Rektor dan akan diberikan toleransi pembayaran 10 hari kerja setelah batas akhir pembayaran/Registrasi);
6. Pengajuan keringanan UKT dan/atau penetapan ulang melalui Tim Verifikasi UKT masing-masing Fakultas untuk diteliti, Bagi yang memenuhi syarat diajukan Pimpinan Fakultas kepada Rektor untuk mendapat persetujuan, serta Bagian Keuangan/PTIK merubah data pada Bank jumlah yang harus dibayar;
7. Syarat dan Ketentuan pengajuan keringanan UKT dan/atau penetapan ulang UKT dapat dilihat di website ULM.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat disebarluaskan kepada para Pihak yang berkepentingan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin 24 Juli 2017

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Aslamiah

Nip. 196001101986032001